



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan JEUMPA Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP- DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017;

Memerhatikan 1. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24/PP.05.1 BA/KIP-Kab/III/2018 Perihal Berita Acara Rapat Pleno Tentang Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara yang Lulus Tes Wawancara Pada Komisi Independen Aceh Barat Daya Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan JEUMPA Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


ELFIZA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018
 TANGGAL : 09 Maret 2018

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEUMPA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA JEUMPA BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPRIADI	L	JEUMPA BARAT
2.	MUSLIADI	L	JEUMPA BARAT
3.	AULFA SARI S.Kom	P	JEUMPA BARAT

2. DESA ASOE NANGGROE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRIL RIDWAN S.Pd	L	ASOE NANGGROE
2.	MUHAMMAD RIZAL	L	ASOE NANGGROE
3.	MUSLIADI	L	ASOE NANGGROE

3. DESA COT MANEE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTAFA	L	COT MANEE
2.	SAFRIADI S.Pd	L	COT MANEE
3.	RITA HASTUTI	P	COT MANEE

4. DESA LADANG NEUBOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFWAN BAKRI	L	LADANG NEUBOK
2.	ANA PERTIWI	P	LADANG NEUBOK
3.	MARYANI	P	LADANG NEUBOK

5. DESA ALUE SUNGAI PINANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUZAMMAR EVI LATIFAH SARI	L	ALUE SUNGAI PINANG
2.	JULIAWAN	L	ALUE SUNGAI PINANG
3.	MASYITHAH	P	ALUE SUNGAI PINANG

6. DESA ALUE RAMBOT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMBALI	L	ALUE RAMBOT
2.	JASRIADI	L	ALUE RAMBOT
3.	MARINA	PL	ALUE RAMBOT

7. DESA ALUE SEULASEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AULIA RAHMAT	L	ALUE SEULASEH
2.	RAHMI YULISA	P	ALUE SEULASEH
3.	ROMIDHAN	L	ALUE SEULASEH

8. DESA BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAZILI	L	BARU
2.	SAIPUDDIN	L	BARU
3.	RASYADA	L	BARU

9. DESA IKUE LHUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURYA FAJRI	L	IKUE LHUNG
2.	AFTIWI	P	IKUE LHUNG
3.	ABDUL SALAM	L	IKUE LHUNG

10. DESA KUTA JEUMPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWAN KURNIAWAN	L	KUTA JEUMPA
2.	YERSI AGUSTINA	P	KUTA JEUMPA
3.	T. RAHMAT RIZKI	L	KUTA JEUMPA

11. DESA KUTA MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZIKHI AHADI	L	KUTA MAKMUR
2.	ROSMAWATI S.Pd	P	KUTA MAKMUR
3.	DESI RATNA SARI	P	KUTA MAKMUR

12. DESA PADANG GEULUMPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIDARI	L	PADANG GEULUMPANG
2.	MUSTAFA	L	PADANG GEULUMPANG
3.	ROSMAWAR. S.Pd	P	PADANG GEULUMPANG

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



ELFIZA